



KESEPAKATAN BERSAMA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KUALITAS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN DANA DESA

Nomor : MoU- ~~.....~~³/WPB.20/2020
Nomor : ~~1594~~¹⁵⁹⁴/Unmul/2020
Nomor : B- 1497/KS/KSDN/134.6- 14 / 05 /2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur**, **PARA PIHAK** yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **MIDDEN SIHOMBING** selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 4 Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MASJAYA** selaku Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan G. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

3. **EDI DAMANSYAH** selaku Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memiliki sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pendampingan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Dana Desa;
- (2) **PIHAK KETIGA** bermaksud untuk mendayagunakan kemampuan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka Pendampingan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Dana Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja dalam rangka:
 - a. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Dana Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola fiskal melalui pembinaan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat sekaligus memberikan pengalaman teknis bagi para mahasiswa **dan dosen** melalui implementasi ilmu pengetahuan **dalam kerangka Kampus Merdeka**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang

diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Dana Desa meliputi:
 - a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan tenaga pendamping yang terdiri dari para mahasiswa **dan dosen PIHAK KEDUA**.
 - b. Program pelatihan tenaga pendamping tersebut dilakukan oleh tenaga dan praktisi yang kompeten dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
 - c. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang akan diterjunkan dalam kegiatan pendampingan harus menyelesaikan kegiatan pelatihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat dalam lingkungan kerjanya untuk melaksanakan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KETIGA** mendelegasikan kepada Pejabat berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Selanjutnya Pejabat sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan tenaga narasumber dan/atau fasilitator dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendamping kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Menyiapkan mahasiswa **dan dosen** yang akan dilibatkan dalam kegiatan pendampingan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Dana Desa.
 - Memberikan pembinaan dan memastikan mahasiswa mengikuti segala ketentuan yang berlaku selama masa pendampingan.
- (3) **PIHAK KETIGA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyediakan tenaga narasumber dan/atau fasilitator dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga pendamping kegiatan; dan
 - Menentukan sekolah dan desa yang menjadi sasaran (*locus*) kegiatan pendampingan.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



Pasal 6
LAIN-LAIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA

